

BAB I

PENDAHULUAN

Mengingat kebutuhan hidup yang semakin meningkat, tak sedikit masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, sering terkendala pada keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan UUD 1945 BAB XIV Pasal 33 ayat (1) dan (4) tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.(ayat 1) dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.(ayat 4), maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan pembinaan serta memberikan motivasi kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu wujud usaha pemerintah yang nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan terbentuknya koperasi “WANITA PATRA” sebagai wadah keluarga karyawan, dan pensiunan Pertamina UP IV Cilacap dalam rangka mendukung kesejahteraan keluarga.

Pembentukan koperasi ini berawal dari pertengahan tahun 1983 Ny.M.J.Pitono Ketua Dharma Wanita Pertamina Cilacap memikirkan untuk mendirikan Koperasi Wanita Patra sebagai wadah keluarga karyawan, dan

pensiunan Pertamina UP IV Cilacap dalam rangka mendukung kesejahteraan keluarga¹.

Berbagai persiapan dilakukan sehingga pada tanggal 1 Maret 1984 Koperasi Wanita Patra resmi berdiri. Badan hukum diperoleh pada tanggal 23 Januari 1985 yang disahkan oleh Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Tengah Dengan nomor Badan Hukum 10244/BH/VI/85.

Adapun kegiatan koperasi WANITA PATRA yang utama adalah menerima simpanan dari anggota koperasi, dan dari simpanan yang terkumpul tersebut disalurkan kembali dalam wujud pemberian pinjaman modal kepada para anggotanya yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang mudah dan ringan dengan suku bunga yang ringan pula. Adanya kewajiban menyimpan bagi para anggota koperasi maka anggota tersebut dapat meminjam uang/dana dari koperasi tersebut, sehingga usaha ini disebut usaha simpan pinjam. Selain itu pun koperasi memberikan kredit barang/kerjasama dengan toko. Misalnya : sepeda, alat olah raga, elektronika, perlengkapan rumah tangga, perhiasan, material dan bahan bangunan, handphone, dan komputer.

Koperasi ini tergolong koperasi primer karena koperasi ini didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Adapun tujuan koperasi simpan pinjam ini pada umumnya adalah :

1. Memberikan bantuan pinjaman/kredit kepada para anggotanya yang membutuhkan, dengan syarat dan suku bunganya yang ringan.

¹ Wiwi Jaya Sinuhaji, *Selayang Pandang Kopersi Wanita Patra*, Koperasi Wanita Patra Cilacap, 2008, Hal 1.

2. Mendidik para anggota untuk mempunyai kesadaran menabung secara teratur, yang pada gilirannya akan mampu mandiri.
3. Mendidik para anggotanya untuk belajar hidup hemat, dan menyisihkan sebagian dari penghasilan/keuntungan mereka untuk ditabung.
4. Memberikan pengetahuan tentang perkoperasian.

Pelunasan atau pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara memotong gaji pegawai tiap bulannya, atau memotong simpanannya. Pengembalian ini dapat berjalan lancar jika peminjam masih tetap menjadi karyawan di lingkungan koperasi "WANITA PATRA" atau masih menjadi karyawan PT. PERTAMINA PERSERO daerah Kabupaten Cilacap, akan tetapi pihak koperasi akan kesulitan menagih angsuran tersebut jika peminjam sudah tidak berkerja lagi/mutasi (pindah kerja) atau meninggal dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi "WANITA PATRA" terhadap peminjam yang belum mengembalikan pinjamannya yang sudah jatuh tempo, sementara nasabah/debitor sudah tidak menjadi karyawan atau dimutasi baik dari PT. PERTAMINA (Persero) maupun dari koperasi WANITA PATRA ke tempat lain atau peminjam meninggal dunia?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan objektif

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan atau kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu, bagi anggota yang mutasi atau meninggal dunia.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan koperasi WANITA PATRA dalam usahanya memperoleh pelunasan pinjaman bagi anggota yang tidak lagi menjadi anggota koperasi.

b. Tujuan subjektif

- 1) Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar atau derajat kesarjanaan strata 1 (S1) jurusan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi Koperasi WANITA PATRA terutama dalam mengatasi masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Koperasi WANITA PATRA

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

c. Manfaat teoritis

Dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya pelaku di bidang perkoperasian di Indonesia, mengenai koperasi dan tata cara penyelesaian permasalahan di dalam perkoperasian khususnya menyangkut debitur yang sudah jatuh tempo pembayarannya, meninggal dan/atau mutasi dari keanggotaanya.

d. Manfaat Praktis

- a) memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan di bidang hukum.
- b) menambah koleksi bahan pustaka bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini yang sistematis maka penulis mebagi skripsi ini dalam beberapa bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN : Bab ini berisikan tentang penguraian tentang latar belakang di adakannya penelitian ini dan rumusan masalah yang tentunya terkait dari pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Selain daripada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dalam bab ini juga dijelaskan tentang tujuan daripada penulis yang terbagi dua yaitu tujuan objektif dan subjektif, di samping tujuan tersebut di sini juga dijelaskan tentang manfaat yang juga terbagi dua yaitu manfaat toritis dan manfaat praktis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini berisikan tentang uraian secara umum mengenai perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, subjek dan objek perjanjian, Syarat syahnya perjanjian, sumber lahirnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanpretasi dalam perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian. Selain menguraikan tentang perjanjian, dalam bab ini juga menjelaskan tentang simpan pinjam yang terdiri dari pengertian simpan pinjam, unsur-unsur simpan pinjam, para pihak dalam perjanjian simpan pinjam, wanprestasi dalam simpan pinjam, sampai dengan perjanjian simpan pinjam.

BAB III. METODE PENELITIAN :Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, bahan dan data penelitian, sampai dengan teknik analisis dan tempat pengumpulan data atau bahan hukum.

BAB IV. PEMBAHASAN : Bab ini menjelaskan pembahasan dari rumusan masalah yang menjelaskan tentang proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi Wanita Patra dan hak dan

kewajiban para pihak dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang memenuhi kriteria dari pada tujuan penelitian.

BAB V. PENUTUP

: Bab ini merupakan hasil terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga berisikan kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan yang di angkat oleh penulis, dan di dalam Bab ini juga penulis mencoba memberikan saran yang di anggap bisa membantu.